

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KALIMANTAN TIMUR

*by* Muh. Jamal Amin

---

**Submission date:** 24-Jan-2022 01:51AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1746421516

**File name:** 6163-19815-1-PB.pdf (360.44K)

**Word count:** 5859

**Character count:** 37792

2

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KALIMANTAN TIMUR

Suardi<sup>1</sup>, Adam Idris<sup>2</sup>, Jamal Amin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

<sup>2</sup>Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

<sup>3</sup>Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Korespondensi: suardi\_btg@yahoo.co.id

**Abstract:** *The results of the study show that the implementation of Situng's policy in the implementation of the 2019 presidential and vice presidential elections in East Kalimantan, in terms of communication, is very intense in carrying out Routine Coordination Meetings in every stage of the 2019 presidential and vice presidential elections. Internal communication, both in the form of guidance technical, coordination meetings, delivery of technical instructions, circulars, monitoring and others as well as communication with external parties as stakeholders are part of communication in implementing the Situng policy, then in terms of resources, operator readiness is of particular concern, such as the introduction and training for Situng operators as users in operating Situng. The readiness of the Situng supporting equipment itself includes budget allocations in its implementation that already exist, in terms of the attitude going well, this is proven in the 2019 Election in East Kalimantan Province both in Bontang City, West Kutai Regency and Paser Regency, there are no stages that are delayed or the existence of a re-voting, then in terms of the bureaucratic structure within the KPU institution is binding in this case the RI KPU carries out its duties and obligations in terms of making policies in the form of a KPU Regulation (PKPU) so that it is binding and also becomes a guideline for the provincial KPU as regional coordinator and Regency and City KPU as executor. The inhibiting factor for the implementation of the Situng policy is that the determination of Situng operators is constrained by the number of human resources which can only be taken from the technical implementation division. Suggestions in this study are that it is necessary to socialize changes in regulations at every level of communication with external parties as stakeholders, so that the purpose of using the application can be understood together, it takes understanding to KPPS regarding writing in the minutes of recapitulation results at the KPPS level, conducting special recruitment of supporting staff to support the implementation of Situng, which of course will be placed as a Scan, Entry, and Verifier operator.*

**Keyword :** *Situng Implementation, East Kalimantan 2019 Election*

6

**Abstrak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Situng pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kalimantan Timur Tahun 2019, dari segi Komunikasi sangat intens melaksanakan Rapat Koordinasi Rutin didalam setiap tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Komunikasi secara internal, baik dalam bentuk bimbingan teknis, rapat koordinasi, penyampaian petunjuk teknis, surat edaran, monitoring dan lain-lain serta komunikasi dengan pihak eksternal selaku pemangku kepentingan merupakan bagian dari komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan Situng, kemudian dari segi Sumber daya, kesiapan operator menjadi perhatian khusus, seperti adanya pengenalan dan pelatihan untuk operator Situng selaku user dalam mengoperasikan Situng. Kesiapan perangkat penunjang Situng itu sendiri meliputi alokasi anggaran dalam pelaksanaannya yang sudah ada, dari segi sikap berjalan dengan baik, hal tersebut terbukti dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur baik pada Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser tidak ada tahapan yang tertunda ataupun adanya pemungutan suara ulang, kemudian dari segi struktur birokrasi di dalam kelembagaan KPU bersifat mengikat dalam hal ini KPU RI

*melakukan tugas dan kewajiban dalam hal membuat kebijakan yang bentuknya adalah Peraturan KPU (PKPU) sehingga sifatnya mengikat dan juga menjadi pedoman bagi KPU provinsi sebagai koordinator wilayah dan KPU kabupaten dan kota selaku pelaksana. Faktor penghambat implementasi kebijakan Situng adalah Penentuan operator Situng terkendala oleh jumlah SDM yang mana hanya dapat diambil dari divisi teknis penyelenggaraan, Terdapat human error yang mana dalam pelaksanaannya, operator Situng di kabupaten dan kota terkendala dalam membaca tulisan dari penyelenggara di tingkat bawah yaitu KPPS. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan sosialisasi terhadap perubahan regulasi di setiap tingkatan komunikasi dengan pihak eksternal selaku pemangku kepentingan harus lebih ditingkatkan agar tujuan penggunaan aplikasi dapat dipahami bersama, dibutuhkan pemahaman kepada KPPS terkait penulisan dalam berita acara hasil rekapitulasi ditingkat KPPS, melakukan rekrutmen khusus tenaga pendukung untuk menunjang pelaksanaan Situng, yang tentunya akan ditempatkan sebagai operator Pindai, Entry, dan Verifikator*

**Kata Kunci :** *Implementasi Situng, Pemilu 2019 Kalimantan Timur*

## **Pendahuluan**

Setiap fase kepemimpinan disuatu wilayah, untuk memilih kepala daerah merupakan kejadian politik yang rumit. Kerumitan dapat terlihat dari jumlah jabatan yang dipilih mulai dari tingkat nasional seperti menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di republic ini tidak mudah, belum lagi di tingkat dua dan tingkat tiga, hal ini juga diatur dalam regulasi mengenai pemilu begitupun panitia pelaksanaannya yang telah ditunjuk yang terdiri dari tiga lembaga.

Kerumitan serta permasalahan dalam pemilihan kepala daerah ataupun presiden di Indonesia tidak dapat diagap mudah. Negara ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial, oleh karena itu tidak hanya membutuhkan pemilu presiden tetapi juga pemilu parlemen nasional. Terlihat perbedaan ketika di bandingkan dengan negara-negara lain yang sama menganut sistem pemerintahan.

Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara serentak di negara kita pertama kali dimulai di tanggal 17 April 2019, yang berdasar Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Diyakini mampu menyelenggarakan pemilu secara lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Salah satunya adalah penggunaan teknologi, dalam pemilu Indonesia sesungguhnya bukan hal baru. Karena berbagai masalah yang selalu berulang terkait mekanisme pungut hitung misalnya, pada Pemilu 2004, KPU telah mengenalkan penghitungan teknologi informasi. Di sini hasil penghitungan suara di setiap TPS (Formulir C-1) diinput melalui computer di Sekretariat PPK lalu dikirim ke data base KPU di Jakarta. Dalam jangka dua pekan hasil penghitungan ini mencapai 80% dari seluruh suara yang masuk. Penghitungan teknologi informasi ini memang tidak menjadi dasar hukum dalam menetapkan penerimaan suara serta kursi partai politik dan calon, namun kehadirannya bisa dijadikan alat kontrol penghitungan disetiap tingkatan dari seluruh wilayah. Penghitungan menggunakan teknologi informasi itu juga mampu memenuhi hasrat ingin tahu masyarakat atas hasil pemilu. Sementara itu, dengan teknologi berbeda pada Pemilu 2009, KPU juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Namun hasilnya masih tidak maksimal. Rekapitulasi elektronik berhenti pada angka 30% suara dalam pemilu legislatif. Hal ini menjadi sebuah prseden buruk yang kemudian membatalkan penggunaannya e-rekap dalam pemilu presiden. Tentu saja kerugian Negara tidak terhindarkan.

Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang digelar serentak terdapat beberapa permasalahan salah satunya adalah tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno melaporkan kepada lembaga pengawas tentang sistem informasi yang dimiliki KPU terdapat kesalahan input data, sementara menurut situs berita viva.co.id di

wilayah Kalimantan Timur terjadi aksi penolakan hasil Situng KPU Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Samarinda tepatnya di kantor Bawaslu Kalimantan Timur oleh Front Pembela Islam (FPI) (Daurina Lestari, 2019).

Di sisi lain para oprator Situng dengan waktu dan kemampuan yang terbatas memungkinkan dapat terjadi human error atau kesalahan input yang dilakukan oleh operator. KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b) Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Keempat atas
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Oleh karena itu penggunaan teknologi dalam pemilu selama ini perlu dilihat implementasinya apakah telah sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem tersebut, sehingga kehadiran teknologi dalam pemilu merupakan solusi, bukan sebaliknya. Setiap daerah dalam pelaksanaan Pemilu 2019 memiliki operator Situng tidak terkecuali Kalimantan Timur, kebutuhan operator Situng sendiri disetiap wilayah memiliki jumlah yang berbeda-beda, untuk wilayah Kalimantan Timur dan 10 Kabupaten dan kota berikut jumlah operator Situng di Kalimantan Timur:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Wilayah	Koordinator	Verifikator	Operator		Jumlah
				Entry	Pindai	
1	Kaltim	1	1	1		3
2	Berau	1	3	5	6	15
3	Balikpapan	1	9	6	6	22
4	Bontang	1	3	5	6	15
5	Samarinda	1	7	5	6	19
6	Kutai Barat	1	2	8	8	19
7	Kutai Kartanegara	1	7	5	6	19
8	Kutai Timur	1	3	5	6	15
9	Mahakam Ulu	1	3	5	6	15
10	Paser	1	3	5	6	15
11	PPU	1	3	5	6	15
<b>Jumlah</b>		11	43	54	62	172

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa bahwa KPU Kota Balikpapan memiliki jumlah operator Situng sebanyak 22 operator yang merupakan jumlah terbanyak diantara kabupaten dan kota yang lain di Provinsi Kalimantan Timur, dari

penjelasan tabel tersebut rata-rata kabupaten dan kota memiliki 15 operator. Kesiapan SDM tentunya menjadi perhatian khusus dalam menjalankan sistem tersebut, sehingga dibutuhkan pelatihan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menggunakan Situng.

### **Kerangka Teori**

#### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan merupakan suatu instrument/cara pemerintahan, tidak seluruhnya menyangkut aparatur Negara, akan tetapi pemerintahan yang menyentuh/menyingung pengelolaan sumberdaya publik yang ada, kebijakan secara garis besar yaitu keputusan/putusan dalam memilih perlakuan dengan cara spontan, keuangan dan manusia/masyarakat untuk tujuan bersama (Suharto, 2008: 3)

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa konsep aturan melibatkan sikap yang mempunyai itikad serta tujuan ialah bagian yang berarti dalam konsep aturan/regulasi, sebab bagaimanapun aturan/regulasi wajib membuktikan sebetulnya yang dilaksanakan ketimbang dengan yang diusulkan dalam sebagian aktifitas didalam sesuatu permasalahan.

Cakupan dari kebijakan publik tidak terbatas sebab merangkum bermacam divisi serta zona yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Jika dilihat jenjang kebijakan mampu memiliki rasa nasionalisme dan kedaerahan semacam undang-undang, PP, Perpres, Permen, Perda, keputusan gubernur, dan keputusan.

Menurut (Suwitri, 2008: 6), yang mengemukakan adanya 2 karakter kebijakan, yang pertama sangat gampang memahaminya, dan kedua tidak sulit untuk mengukurnya

James E. Anderson sebagaimana dikutip (Islamy, 2009: 17) mengungkapkan tindakan dilakukan dalam pemecahan problem, kemudian (Taufiqurokhman, 2014: 4) kebijakan publik ialah seornng ataupun kelompok yang telah mengambil segala bentuk kebijakan dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.

Menurut James E. Aderson yang dikutip (Meutia, 2017) menyampaikan bahwa:

a. Prosedural

Yaitu didalamya terdapat cara serta dicoba oleh pemerintah. Sebaliknya prosedural merupakan kebijakan tersebut sangat mampu dilakukan.

b. Distributif dan regulatori dengan kebijakan redistributif

Yaitu kebijakan yang berbentuk penyekatan ataupun larangan perilaku masyarakat. Sebaliknya, kebijakan redistributive ialah kebijakanyang mengendalikan porsi, pemasukan, kepemilikan ataupun hak-hak diantara bermacam kelompok.

c. Materal dan simbolik

Kebijakan materal merupakan kebijakan yang membagikan income dari kemampuan yang lengkap di kelomopk.

Menurut Bridgeman dan Davis yang dikutip oleh (Suharto, Edi, 2011: 5) yang membagi tiga dimensi kebijakan publik yang saling bertautan yaitu, kebijakan publik sebagai tujuan menyangkut pencapaian publik, yang berarti tindakakan pemerintah yang direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh publik.

#### ***Perumusan Kebijakan***

Perumusan/Formulasi kebijakan publik satu diantaranya ialah tahapan yang berkaitan tahapan pembuatan serta pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Tjokroamidjojo dalam (Islamy, 2009: 24) menyebutkan perumusan kebijakan kegiatan yang selalu dilakukan

Berdasarkan penjelasan para pakar tersebut sehingga mampu disimpulkan formulasi kebijakan ialah suatu proses/cara dengan tujuan menemukan cara pemecahan suatu masalah yang dimunculkan dari para pemain yang membuat kebijakan untuk menyelesaikan persoalan kemudian dipilih satu diantara cara pemecahan suatu persoalan.

Kemudian menurut (Islamy, 2009: 77-101) empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:

#### 1. Perumusan Masalah

Dengan memahami serta mengidentifikasi persoalan secara baik sehingga mampu merencanakan kebijakan yang akan dibuat, perumusan masalah dilakukan kepada yang berdampak masalah. Proses proses tersebut terdapat pada menramu persoalan yang tepat, sebab berhasil/gagal dalam melakukan perumusan kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kepada proses pembuatan dan akan memiliki pengaruh.

#### 2. Agenda Kebijakan

Banyaknya permasalahan bermunculan tidak seluruhnya dibahas. Pemilihan dalam memfokuskan suatu kebijakan menjadi penyebab munculnya program, di dalam meramu suatu hasil analisis tidak seluruh permasalahan mampu dibahas, (Wahab, 2012: 40) menyatakan masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan terdapat kewajiban pemenuhan seperti persoalan yang tidak dapat jalan keluar, persoalan tersebut sangat memiliki dampak yang meresahkan,

#### 3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Menurut (Winarno, 2002: 83) dalam mengolah suatu kebijakan untuk ditentukan, hal tersebut dihadapkan dengan opsi-opsikebijakan yang lain sehingga dibutuhkan pertimbangan, belum lagi kepentingan berbagai elit yang harus tercover dalam kebijakan yang akan dikeluarkan, oleh karena itu kepentingan yang ada selalu di komunikasikan, jadi secara tidak langsung sebenarnya kompromi lah yang menjadi dasar dalam pemilihan kebijakan

#### 4. Tahap Penetapan Kebijakan

Tahapan dari banyaknya opsi/pilihan untuk memecahkan permasalahan, kemudian diambil salah satu pilihan yang merupakan langkah dalam memecahkan masalah kebijakan, sehingga proses paling terakhir suatu pembuatan kebijakan ialah penetapan kebijakan, sehingga memiliki dasar hukum yang mengikat. Menurut (Islamy, 2009: 100) pengesahan kebijakan itu ketika semua telah sesuai secara tidak langsung seluruh dapat menerima Menurut Anderson dalam (Islamy, 2009: 100),

Didalam process tersebut para pelaku memperjuangkan harapan dan caranya yang mampu diakomodir tidak hanya itu akan terjadi komunikasi bersama pelaku-pelaku lainnya yang menimbulkan persuacsion serta tawaran. Penetapan kebijakan dilakukan bertujuan untuk kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta ditaati, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan misalnya adalah Undang-Undang, Kepres, Kepmen dan sebagainya.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah bagian dari tahapan dalam kebijakan public, menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh (Winarno, 2012: 147) memandang kebijakan publik merupakan tahap dari proses kebijakan, implementasi sangatlah

penting ketika undang-undang telah ditetapkan, secara prakteknya sebenarnya implementasi itu bagian dari kebijakan, karena merupakan praktek yang dilakukan dalam menjalankan suatu regulasi sehingga secara tidak langsung memiliki dasar hukum dan tentunya ada sanksi didalamnya, apapun prakteknya hal itu merupakan bagian yang telah terikat dalam kebijakan (Wahab, 2012: 133).

Sementara menurut Daniel A. Mazimanian dan Paul A. Sebatier yang dikutip (Wahab, 2012: 135) bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program itu berjalan, sehingga dapat dikatakan bahwa sebelum melaksanakan dalam prakteknya para pelaku implementasi tersebut sudah mengerti apa yang menjadi bagian dari pekerjaannya


Selain itu menurut Grindle dalam (Wahab, 2012: 125), mengungkapkan Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan cuman menjelaskan kemudian memutuskan didalam mekanisme tapi jauh lebih daripada itu kelompok mana dapat dana yang mana mendapatkan keuntungan para elit.

Berdasarkan teori para ahli di atas didapati kesimpulan bahwa implementasi kebijakan ialah bagian praktek dilapangan untuk mendukung kebijakan yang sebelumnya dirumuskan.

Terdapat beberapa model dalam implementasi satu diantaranya milik George C. Edward yang tergambar dalam 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Model Implementasi George C. Edward III**



Pada gambar 2.1 diketahui faktor-faktor tersebut saling berkaitan didalam pengaplikasian kebijakan publik, faktor-faktor tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Secara umum Edward dalam (Widodo, 2021:111) membahas tiga hal penting transmisi, konsistensi dan kejelasan

2. Sumber Daya

Komponen sumberdaya yang dimaksud ialah jumlah staf, kemampuan dari para pelaksana, informasi yang penting serta mencukupi untuk melaksanakan aturan serta memenuhi sumber-sumber yang berhubungan untuk melaksanakan program, diberikanya kewenangan untuk menjamin agar program dapat menghasilkan sesuai dengan tujuan.

### 3. Sikap

Kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana dalam merespon rencana/program kearah penerimaan atau penolakan, serta intensitas dari respon tersebut, sehingga para pelaksana dapat memahami tujuan perencanaan, dalam prakteknya seringkali mengalami kegagalan untuk menjalankan perencanaan secara akurat dikarenakan adanya penolakan tujuan sehingga secara sembunyi mengalihkan ataupun menghindari implementasi program. Disamping itu faktor pendukung seperti pejabat pelaksana sangat dibutuhkan untuk meraih tujuan program.

Dukungan dari pimpinan menjadi faktor penting untuk melaksanakan program dalam meraih tujuan yang efektif dan efisien. Perwujudan dalam support pemimpin ini ialah menempatkan kebijakan menjadi hal yang utama dalam program, menempatkan pelaksana bersama para pendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah. Selain hal tersebut anggaran yang cukup akan menghasilkan pemasukan bagi para pelaksana program dengan tujuan dapat mendukung serta bekerja secara total untuk melaksanakan kebijakan/program

### 4. Birokrasi

Pelaksana kebijakan merupakan badan/lembaga birokrasi yang penting. Karena memiliki tujuan memecahkan permasalahan ditengah kehidupan yang maju.

#### ***Sistem Informasi Penghitungan Suara***

Sistem informasi menurut (Sutarman, 2012: 13) Sistem informasi adalah aplikasi yang mampu melakukan pengumpulan bagan data kemudian dilakukan pengolahan yang mana menyimpan bahan yang akan digunakan sampai dengan menghasilkan informasi yang di inginkan.

Sedangkan menurut menurut (Mulyanto, 2009: 29) Sistem informasi yang dimaksud lebih kepada user yaitu sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dan yang menikmati hasil proses dari sistem tersebut yang telah dilakukan proses pengumpulan bahan dan kemudian dilakukan pengolahan secara baik menghasilkan apa yang diinginkan dari dibuatnya sistem itu, kemampuan tersebut didukung adanya jaringan nirkabel sehingga sistem itu mampu beroperasi secara digital, Sistem Penghitungan Suara (Situng) merupakan alat bantu yang digunakan KPU selaku penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019, dalam Peraturan situng itu sendiri diperkenalkan oleh penyelenggara yaitu KPU sebagai alat bantu untuk mengecek langsung hasil dari yang dilakukan oleh KPPS dalam bentuk penghitungan yang kemudian dibungkus dalam format digital di situng sehingga hasil dari tingkat TPS dapat dipantau sampai dengan ketinggian diatasnya, secara tidak langsung Situng selain alat bantu juga sebagai produk untuk meningkatkan transparansi KPU kepada masyarakat, dengan begitu pemilu dapat dijalankan dengan baik, aplikasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengawal hasil Pemilu maupun Pemilihan kepala daerah dari tingkat TPS sampai dengan hasil. KPU sebagai penyelenggara dalam prakteknya sangat memudahkan dalam penggunaan Situng.

#### ***Pemilihan Umum***

Pemilihan umum atau Pemilu yang dilaksanakan saat ini secara langsung merupakan satu diantara cara dalam menyampaikan hak suara melalui pemilu yang



tentunya mengakomodir aspirasi terutama dalam memilih wakil yang dapat mencapai tujuan bersama. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang demokrasi terutama ketika berakhirnya masa orde baru. Kemajuan tersebut berbanding lurus dengan kemajuan berdemokrasi dan menyampaikan pendapat warga negara yang salah satunya ialah menggunakan hak pilihnya.

Dengan adanya pemilihan umum yang diselenggarakan langsung merupakan bagian dari kemajuan demokrasi di level lokal maupun nasional. Pemilihan Umum (Pemilu) dalam UU NO 7 Tahun 2017 Pasal 167 (Indonesia, 2017) yang menjelaskan pemilu pelaksanaan setiap lima tahun dalam satu priode secara serentak, sesuai waktu pelaksanaan pemungutan/ penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU. Pemilu 2019 pertama kali dilakukan dengan mencoblos 5 kotak sekaligus, yang mana diantaranya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dengan harapan mampu menghemat anggaran negara disetiap pelaksanaannya, mampu mengurangi pembiayaan politik untuk para pasangan/calon, menekan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu, serta merampingkan program pemerintah.

### ***Sistem Pemilihan Langsung***

Pemilihan langsung merupakan sistem dalam pemilihan umum bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakilnya ataupun Anggota Legislatif, kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati, ataupun Walikota secara langsung oleh para pemilih.

Menurut (Budiardjo, 2014: 461) Sistem pemilihan umum dapat dikategorikan menjadi dua, yang pertama sistem distrik didalam sistem distrik sebuah daerah kecil yang mana memilih kepala kelompok di wilayah tersebut distrik sendiri dimaknai seperti wilayah yang melakukan pemilihan wakil mereka, didalam pandangan budiarji bahwa masyarakat memilih calon mereka dan untuk menang harus memiliki suara terbanyak hal itu disebut *First past the post* mereka melakukan pemilihan hanya sampai putaran sekali saja, dan yang sampi dengan putaran kedua dinyatakan sebagai *the two round system* hal itu dilakukan sebenarnya hanya menunjukkan suara yang paling banyak di seluruh kelompok masyarakat, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan *the alternative vote* bedanya hal ini masyarakat dapat bebas melakukan pencoblosan dengan pilihan yang ada dan beraneka ragam berasal dari setiap kelompok yang mana dikatakan mewakili masyarakat di entis ataupun wakil mereka.

Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pola proporsional cara ini hamper sama dengan yang sebelumnya hanya saja setiap dapil itu memiliki perwakilanya masing-masing, didalam prakteknya terbagi menjadi dua :

- a. Tertutup ialah parpol didalam surat suara merincikan nama calon mereka kemudian pemilih memilih dan kemudian partai lah yang akan menentukan calon mana yang akan terpilih
- b. Terbuka ialah berbanding terbalik dengan tertutup karena pemilih diberikan kebebasan untuk memilih calon dari parpol tersebut sehingga suara terbanyak keluar sebagai pemenang

Perbedaan utama antara sistem tersebut ialah bahwa proses dalam mengkalkulasikan hasil yang secara langsung melahirkan pembeda didalam pengisian perwakilan dalam parlemen untuk partai politik.

Menurut pendapat ahli diatas bahwa terdapat dua sistem dalam melaksanakan pemilihan umum, yaitu berdasarkan jumlah penduduk. Sistem distrik tidak didasari oleh pembedaan jumlah penduduk sedangkan pada sistem proporsional jumlah

penduduk menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan karena mereka merupakan peserta pemilih.

### ***Asas Pemilihan Langsung***

Pemilu dapat berjalan sesuai dengan tujuan apabila telah tercapai seluruh asas yang mendasari Pemilu tersebut. Pemilu pelaksanaannya dilakukan dengan cara demokratis yang memiliki dasar hukum tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 (Indonesia, 2017). Berikut uraian dari keenam asas pemilu tersebut:

- 1) **Langsung**, ialah WNI sebagai pemilih memiliki hak dalam menyampaikan suaranya melalui cara langsung dan tentu saja sesuai dengan kehendak hati nurani.
- 2) **Umum**, ialah menjamin dan mendapatkan perlakuan yang sama sehingga tidak terjadi diskriminasi berdasarkan SARA.
- 3) **Bebas**, ialah didalam melaksanakan haknya, berhak mendapat keamanan untuk memilih ataupun dipilih
- 4) **Rahasia**, ialah penggunaan hak suara masyarakat dijamin kerahasiaannya.
- 5) **Jujur**, ialah setiap pemilih ataupun peserta pemilu, bersama pihak terkait memiliki sikap jujur yang telah diatur dalam undang-undang.
- 6) **Adil**, ialah seluruh pihak terkait diberikan perlakuan yang tidak membeda-bedakan dan tentunya terbebas dari segala bentuk manipulasi pihak manapun.

Penerapan asas-asas di atas sebagai acuan dalam pemilihan langsung yang merupakan kewajiban dari pelaksanaan pemilihan langsung secara demokratis. Sehingga apabila suatu saat didalam pelaksanaannya terdapat kecurangan, hal tersebut harus segera di tindak lanjuti dengan cara berpegangan kepada dasar hukum.

### ***Fungsi Pemilihan Langsung***

Pemilihan umum dan pemilihan langsung sama-sama bertujuan untuk memilih pemimpin dan perwakilan masyarakat di daerahnya. Baik pada tingkat nasional maupun daerah. Secara umum, pemilihan umum merupakan alat bantu atau mekanisme suatu negara yang merupakan cara dalam menentukan wakil rakyat. Pemilihan umum bisa dimaksud dengan penentuan siapa yang akan menjadi raja di negara tersebut dengan cara mengikuti pemilu (Ahmad, 2015: 144), berikut merupakan fungsi dari pemilihan umum, alat menyuarakan suara rakyat sebuah sistem menghasilkan tujuan rakyat ke depan, memilih wakil-wakil.

### ***Metode Penelitian***

Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. (Sugiyono & Kuantitatif, 2009: 8) mengemukakan jenis metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif digunakan dalam menggambarkan kondisi/keadaan populasi yang besar yang didasarkan dengan data dengan menggunakan sampel, dengan melakukan pengujian teori sebelumnya. Metode yang digunakan dalam kualitatif yang berdasarkan kepada filsafat/pemikiran enterpretif digunakan dengan penelitian yang pembahasannya lebih ke arah eksplorasi/pendalaman sehingga secara tidak langsung menemukan/merancang hal yang belum pernah ada, dan menghasilkan hipotesis/asumsi.

Lokasi penelitian di KPU Provinsi Kalimantan Timur, sumber data yang digunakan adalah key informan yang mengetahui tentang implementasi Situng dalam

pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kaltim. Terdiri dari : Ketua KPU Provinsi Kaltim, Anggota Divisi Teknis KPU provinsi dan kabupaten kota se-Kaltim, dan tidak menutup kemungkinan menunjuk informan yang lain dari key informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam upaya mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data, antara lain adalah:

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Melakukan kunjung ke KPU Provinsi Kaltim kemudian wawancara secara terbuka dan sistematis tujuannya untuk mengumpulkan hasil sesuai dengan tujuan peneliti

2. Observasi

Melakukan pengecekan data secara langsung baik itu laporan maupun dalam aturan regulasi yang digunakan.

3. Dokumentasi

Tidak hanya foto kegiatan tetapi lebih kepada melihat dsar hukum yang digunakan serta kebijakan yang dikeluarkan sehingga dapat mendukung pengumpulan data.

## Hasil dan Pembahasan

### ***Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kalimantan Timur***

Hari Pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia pada hari Rabu, 17 April 2019. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kemudian rekapitulasi secara berjenjang yang dimulai dari tingkat kecamatan, berlanjut ke kabupaten dan kota, provinsi hingga ke nasional, proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan selama 18 April – 22 Mei 2019, yang dimulai tanggal 18 April 2019 adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan sesuai dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara atau SITUNG sehingga KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara harus memiliki kemampuan teknis dalam mengoperasikannya oleh karena itu dibutuhkan SDM yang dapat mengoperasikan SITUNG.

Selain kesiapan dari operator selaku user dalam mengoperasikan Situng, tidak kalah pentingnya adalah kesiapan perangkat penunjang Situng itu sendiri meliputi perangkat situng yang sudah ada ditambah dengan perangkat situng pengadaan Tahun 2019, adapun penunjang perangkat Situng di wilayah Kalimantan Timur adalah: Laptop/PC (Laptop WIN 10 dan PC WIN 10), Scanner, Internet dengan jumlah bandwidth yang tersedia: 30 Mbps

Di dalam sistem penghitungan suara yang digunakan oleh KPU kabupaten/kota terdapat tiga jenis aplikasi yaitu:

- 1) Situng Desktop
  - a) Hitung Cepat

- Melakukan entri data dari salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - Melakukan Pemindaian salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota.
- b) Rekapitulasi Hasil di setiap tingkatan
- Melakukan pemindaian salinan formulir model D; dan
  - Mengunggah file formulir model D.
- 2) Situng Web
- Aplikasi ini digunakan untuk :
- a) Mengunduh aplikasi situng Desktop beserta file konfigurasi nya;
  - b) Mengunduh berbagai formulir Model D kosong maupun terisi dari hasil agregasi rekap di wilayah di bawahnya;
  - c) Memantau proses hitung cepat di berbagai wilayah;
  - d) Memantau proses rekapitulasi hasil di berbagai wilayah;
  - e) Melakukan verifikasi hasil entri data untuk hitung cepat dan rekapitulasi hasil;
  - f) Melihat hasil pindai berbagai formulir dan hasil entri data (hitung cepat dan rekapitulasi hasil);
  - g) Menetapkan hasil perolehan suara, perolehan kursi dan calon terpilih; dan
  - h) Menginformasikan, mencatat sangketa dan hasil sangketa.
- 3) Situng Agregator
- a) Agregasi model DAA1 menjadi model DA1;
  - b) Agregasi sejumlah model DA1 menjadi model DB1;
  - c) Agregasi sejumlah model DB1 menjadi model DC1; dan
  - d) Agregasi sejumlah model DC1 menjadi model DD1.
  - e) Mekanisme Penggunaan Aplikasi Situng.

Dari penjelasan di atas penggunaan sistem penghitungan suara atau SITUNG, terdapat 3 aplikasi yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Kalimantan Timur Bapak Suardi bahwa: "sistem yang digunakan dalam Pemilu 2019 bukan hal yang baru atau pertama kali digunakan, didalam Pemilu sebelumnya juga telah ada, hanya saja ada perkembangan disetiap pemilu, seperti pemilu 2019 kemarin Situng yang digunakan memiliki 3 aplikasi dengan fungsi yang berbeda begitupun di KPU kabupaten dan kota harus menyiapkan/memfasilitasi beroprasinya sistem tersebut seperti laptop/pc scanner dan tentunya jaringan internet". Berdasarkan indikator-indikator yang digunakan dengan menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III dalam (Widodo, 2021: 110), dimana hasil analisis menunjukkan bahwa :

#### 1. Komunikasi

Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dimana pada sampel penelitian dalam hal ini Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser menunjukkan bahwa komunikasi berjalan dengan baik dimana seluruh stakeholders mulai dari tingkat KPPS hingga rekap data di tingkat kabupaten tidak menghadapi halangan yang berarti dan bahkan inovasi terkait Situng ini diapresiasi oleh peserta pemilu karena memudahkan peserta pemilu merekapitulasi hasil, mengingat ada partai politik peserta pemilu yang tak mampu menempatkan saksi di semua TPS

begitupun gambaran yang terjadi pada KPU Provinsi Kalimantan Timur dimana bersama dengan stakeholders terkait meliputi Bawaslu Provinsi, Komisi Informasi Publik, Kesbangpol Provinsi, dan Media Massa untuk peliputan rutin melakukan Rapat Koordinasi rutin didalam setiap Tahapan Pemilihan Umum untuk dapat selalu memberikan *update* informasi data.

## 2. Sumber daya

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait sumber daya maka jumlah SDM dalam hal ini seluruh Badan Adhoc baik dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) serta seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pemilihan sudah disiapkan secara matang dan selama tahapan berjalan fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup memadai karena setiap KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi sudah memiliki alokasi anggaran masing-masing untuk mengontrol pembelian barang belanja modal terkait sarana dan prasarana serta untuk lebih meyakinkan kesiapan terhadap seluruh penyelenggara maka dilaksanakan simulasi dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan tentunya simulasi dalam penerapan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang dikoordinasikan langsung oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam hal ini Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser dan juga tentunya KPU Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua Bapak Rudiansyah, S.E, menyampaikan bahwa: "Pemilu 2019 merupakan penyelenggaraan dengan 5 surat suara tentu perlu persiapan jauh-jauh hari, seperti penggunaan Situng, operator kami dan operator kabupaten dan kota semuanya wajib mengikuti pelatihan terhadap sistem penghitungan suara itu"

## 3. Sikap

Terkait kesadaran dari *stakeholders* (Penyelenggara Pemilu) untuk melaksanakan program sesuai prosedur, arahan dari pimpinan, respon dan juga dukungan dari pimpinan baik dalam bentuk kebijakan terkait Pengimplementasikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), dapat dikatakan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti dimana seluruh Pimpinan KPU baik pada KPU Kota Bontang, KPU Kabupaten Kutai Barat, dan KPU Kabupaten Paser menekankan bahwa Pemilu Tahun 2019 merupakan pemilu yang memiliki permasalahan yang kompleks tetapi selama mengikuti regulasi serta sesuai dengan tahapan tidak ditemukan adanya pelanggaran dan ditambah lagi dengan operator Situng telah bekerja secara profesional sehingga seluruh tahapan berjalan dengan baik.

Hal ini juga lebih ditekankan lagi oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kalimantan Timur Bapak Mohammad Taufik bahwa: dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan juga tugas dan fungsi anggota penyelenggara tidak ditemukan adanya dugaan ataupun pelanggaran yang dilakukan sehingga Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi KPU dan Bawaslu bahwa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran kode etik"

Dari penjelasan yang di atas mengindikasikan bahwa KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dalam menjalankan tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dilaksanakan dan mengikuti aturan dan regulasi yang ada sehingga tidak ditemukannya adanya pelanggaran kode etik dari anggota penyelenggara KPU maupun Bawaslu di Provinsi Kalimantan Timur,

sehingga sesuai pandangan dan analisis penulis terkait indikator Sikap (*disposition*) maka dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

#### 4. Struktur Birokrasi

Dari rangkaian proses yang ada dapat terlihat bahwa seluruh kegiatan atau pelaksanaan tahapan dan lebih khusus terkait Situng selalu mengedepankan keputusan yang bersifat kolektif dan berjalan secara sistematis, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) berjalan dengan baik dan hal tersebut juga penulis rasakan mengingat penulis merupakan bagian dari system tahapan yang ada.

### **Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kalimantan Timur**

Dari keseluruhan Proses dalam tahapan baik Situng Cepat, Situng Rekap dan Situng Penetapan Hasil Pemilu secara garis besar terkendala pada:

1. Penentuan operator Situng terkendala oleh jumlah SDM yang mana hanya dapat diambil dari divisi teknis penyelenggaraan
2. Terdapat *human error* yang mana dalam pelaksanaannya, operator Situng di kabupaten dan kota terkendala dalam membaca tulisan dari penyelenggara di tingkat bawah yaitu KPPS

#### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

##### 1. Komunikasi

Indikator komunikasi dalam penelitian ini berjalan dengan baik berdasarkan Komunikasi secara internal, baik dalam bentuk bimbingan teknis, rapat koordinasi, penyampaian petunjuk teknis, surat edaran, monitoring dan lain-lain serta komunikasi dengan pihak eksternal selaku pemangku kepentingan merupakan bagian dari komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan Situng. Saran peneliti adalah Diperlukan sosialisasi yang signifikan mengingat setiap pelaksanaan pemilu terdapat perubahan sehingga diperlukan sosialisasi terhadap perubahan regulasi di setiap tingkatan, secara internal bimbingan teknis, rapat koordinasi, penyampaian petunjuk teknis, surat edaran dan lain-lain serta komunikasi dengan pihak eksternal

##### 2. Sumber daya

Kesiapan perangkat penunjang Situng itu sendiri meliputi alokasi anggaran dalam pelaksanaannya yang sudah ada, sehingga menurut hasil wawancara bukan hal yang baru atau pertama kali digunakan, didalam Pemilu sebelumnya juga telah ada, hanya saja ada perkembangan disetiap pemilu yang dilaksanakan. Sehingga secara garis besar bahwa indikator terkait sumber daya sudah memadai baik dari SDM maupun Sarana dan Prasarana, rekomendasi yang diperlukan adalah dibutuhkan pemahaman kepada KPPS terkait penulisan dalam berita acara hasil rekapitulasi ditingkat KPPS dan juga Perlunya penambahan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten/Kota

##### 3. Sikap

Kesadaran dari *stakeholders* (Penyelenggara Pemilu) untuk melaksanakan program sesuai prosedur, arahan dari pimpinan, respon dan juga dukungan dari pimpinan baik dalam bentuk kebijakan terkait pengimplementasikan Situng

dapat dikatakan berjalan dengan baik selama pelaksanaan tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara

#### 4. Struktur birokrasi

Indikator struktur birokrasi di dalam kelembagaan KPU bersifat mengikat dalam hal ini KPU RI melakukan tugas dan kewajiban dalam hal membuat kebijakan yang bentuknya adalah Peraturan KPU (PKPU) sehingga sifatnya mengikat dan juga menjadi pedoman bagi KPU provinsi sebagai koordinator wilayah dan KPU kabupaten dan kota selaku pelaksana

Pelaksanaan Situng sendiri dalam peilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga dukungan pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang selalu berubah-ubah dalam setiap penyelenggaraan diperlukan sehingga saran ataupun rekomendasi dari penulis ialah, perlunya sinergi antara penyelenggara yaitu KPU Ri, provinsi, dan kabupaten serta kota bersama dengan pemerintah, dan juga pemerintah daerah.

#### Daftar Pustaka

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105.
- Ahmad, I. (2015). *Pilar demokrasi kelima: Politik uang: Realitas konstruksi politik uang di Kota Serang, Banten*. Deepublish.
- Budiardjo, M. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. -.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. AURA (CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA).
- Mulyanto, A. (2009). *Sistem Informasi konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1, 1–5.
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. VII.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Vol. 2)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2011). *Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarman, B. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 77.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses. Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center for Academic Publishing Service.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia.
- Indonesia, R. (2015). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Indonesia, R. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

**Putusan-putusan**

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum  
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan  
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KALIMANTAN TIMUR

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jdih.kpu.go.id">jdih.kpu.go.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://mkri.id">mkri.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://kummakpknistirahma.blogspot.com">kummakpknistirahma.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://jurnal.untad.ac.id">jurnal.untad.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Anggraeni Anggraeni, Samiruddin T Samiruddin T, Irawaty Irawaty. "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi Pada Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia)", SELAMI IPS, 2020 Publication	1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On